



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | HARIANTO Bin SOGINI ; |
| 2. Tempat lahir | : | Pacitan ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 37 Tahun/ 15 Juni 1987 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki -laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Mangu Rt/ Rw 002/008, Desa Gadingmangu Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang ; |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta ; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan Tanggal 1 Agustus 2025 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 3 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN.Jbg tanggal 3 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 192 /Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa HARIANTO bin SOGINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya dengan korban luka berat dan luka ringan dan kerusakan Kendaraan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan DAN Kedua Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa HARIANTO bin SOGINI dengan pidana penjara selama : 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan Bus Hino PO. Mira Nopol : S-7303-US, DAN
 - 1 (satu) Lembar STNK Bus Hino PO. Mira Nopol : S-7303-US atas nama EKA PRIMA SENTOSA,
dikembalikan kepada PO Mira melalui terdakwa HARIANTO;
 - 1 (satu) Unit kendaraan Truck Box Mitsubishi Nopol : L-8783-BAA,
 - 1 (satu) Lembar STNK Truck Box Mitsubishi Nopol : L-8783-BAA atas nama JOKO SAMPURNO; DAN
 - 1 (satu) buah kartu SIM BII atas nama HEFI HARIONO,
dikembalikan kepada saksi korban HEFI HARIONO
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol : W-5421-OK,
dikembalikan kepada saksi korban IMRON WAHYUDI
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 192 /Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HARIANTO bin SOGINI pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 00.10 Wib atau pada suatu waktu tertentu setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di Jalan Raya Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira jam 04.29 Wib Terdakwa sebagai sopir bus mengemudikan bus-nya berangkat dari Terminal Bungurasih dimana dengan mengemudikan Bus PO. MIRA No Pol S-7303-US menuju ke Yogyakarta, dan sampai di terminal Giwangan Yogyakarta pada pukul 13.00 Wib terdakwa istirahat sampai dengan pukul 14.30 Wib. Pada pukul 15.12 Wib sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke arah Surabaya dan pada pukul 17.30 Wib bus PO Mira memasuki Terminal Tirtonadi Solo dan akhirnya pada pukul 18.00 Wib melanjutkan lagi perjalanan menuju ke arah Surabaya. Bahwa pada saat itu terdakwa sempat diingatkan oleh kondektur ketika sudah terlihat mengantuk saat ke arah Surabaya mengemudikan Bus PO. Mira namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya karena mengejar waktu agar bisa segera sampai di Surabaya sehingga waktu istirahat bisa lebih panjang lagi sebelum kembali bekerja, ketika masuk wilayah Jombang kurang lebih pada pukul 23.30 Wib dan menuju arah Mojoagung, Terdakwa mulai merasa mengantuk saat di wilayah Jombang, dan Terdakwa sempat berhenti istirahat selama dua menit serta berhenti kurang lebih tiga kali dan terakhir berhenti di baratnya pasar Mojoagung, kemudian setelah istirahat melanjutkan perjalanan, masuk hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 00.10 Wib sampai di Jalan Raya Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang setelah melewati jembatan Mojoagung kondisi terdakwa saat mengemudi sempat tertidur kemudian kendaraan Bus PO. Mira kecepatan kurang lebih 60 km/jam dari arah barat menuju timur mengarah ke kanan jalan dan setelah mendahului sebuah mobil pribadi namun terdakwa tidak mengembalikan posisi ke lajur kiri, sedangkan dari arah berlawanan di lajur kanan terdapat kendaraan Truck Box, dimana pada saat itu terdakwa tidak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 192 /Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsentrasi dan tidak berhati-hati sehingga kendaraan Bus PO. Mira langsung menabrak truck box yang dikemudikan oleh saksi HEFI HARIONO arah berlawanan dari timur ke barat dengan kecepatan 40 km/jam mengakibatkan truk box terdorong mundur ke belakang dan mengenai sebuah kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol : W-5421-OK yang dikendarai oleh saksi korban IMRON WAHYUDI.

Adapun lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas berada di sebelah selatan garis marka tengah, yang mengenai bagian depan sebelah kanan kendaraan bus PO Mira Nopol : S-7303-US berhenti di tepi jalan sebelah utara menghadap ke arah timur dekat dengan lampu merah, sedang posisi Truck Box berhenti di tepi jalan sebelah selatan menghadap ke arah barat rusak pada bagian Box hancur terkena bagian box sebelah kanan, dan untuk kendaraan sepeda motor Honda Vario yang bertabrakan dengan bagian belakang kendaraan truck Box karena posisinya ada di belakang truck Box posisi terguling di tepi jalan sebelah selatan ada di samping kiri depan truck box lampu depan rusak pada tameng depan hancur.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan saksi korban IMRON WAHYUDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum tanggal 14-03-2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juniarita Eva Santi Sp.OTA selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ploso Jombang, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Keluhan pasien : nyeri paha kanan setelah kecelakaan lalu lintas motor tertabrak mobil box yang mundur karena bertabrakan dengan bus;
- Pemeriksaan fisik :
 - Kepala dan wajah : tidak ada kelainan
 - Leher : tidak ada kelainan
 - Dada : tidak ada kelainan
 - Perut : tidak ada kelainan
 - Anggota gerak atas: tidak ada kelainan
 - Anggota gerak bawah : (R) Hip (D) : deformitas (+) krepitasi (+) nyeri (+)
 - Kesimpulan :

Patah tulang paha kanan

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan mata mata pencaharian selama proses penyembuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D A N

KEDUA

Bawa terdakwa HARIANTO bin SOGINI pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 00.10 Wib atau pada suatu waktu tertentu setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di Jalan Raya Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili; telah melakukan tindak pidana yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan.atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira jam 04.29 Wib Terdakwa sebagai sopir bus mengemudikan bus-nya berangkat dari Terminal Bungurasih dimana dengan mengemudikan Bus PO. MIRA menuju ke Yogyakarta, dan sampai di terminal Giwangan Yogyakarta pada pukul 13.00 Wib terdakwa istirahat sampai dengan pukul 14.30 Wib. Pada pukul 15.12 Wib sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke arah Surabaya dan pada pukul 17.30 Wib bus PO Mira memasuki Terminal Tirtonadi Solo dan akhirnya pada pukul 18.00 Wib melanjutkan lagi perjalanan menuju ke arah Surabaya. Bawa pada saat itu terdakwa sempat diingatkan oleh kondektur ketika sudah terlihat mengantuk saat ke arah Surabaya mengemudikan Bus PO. Mira namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya karena mengejar waktu agar bisa segera sampai di Surabaya sehingga waktu istirahat bisa lebih panjang lagi sebelum kembali bekerja, ketika masuk wilayah Jombang kurang lebih pada pukul 23.30 Wib dan menuju arah Mojoagung, Terdakwa mulai merasa mengantuk saat di wilayah Jombang, dan Terdakwa sempat berhenti istirahat selama dua menit serta berhenti kurang lebih tiga kali dan terakhir berhenti di baratnya pasar Mojoagung, kemudian setelah istirahat melanjutkan perjalanan, masuk hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 00.10 Wib sampai di Jalan Raya Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang setelah melewati jembatan Mojoagung kondisi terdakwa saat mengemudi sempat tertidur kemudian kendaraan Bus PO. Mira kecepatan kurang lebih 60

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 192 /Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

km/jam dari arah barat menuju timur mengarah ke kanan jalan dan setelah mendahului sebuah mobil pribadi namun terdakwa tidak mengembalikan posisi ke lajur kiri, sedangkan dari arah berlawanan di lajur kanan terdapat kendaraan Truck Box, dimana pada saat itu terdakwa tidak konsentrasi dan tidak berhati-hati sehingga kendaraan Bus PO. Mira langsung menabrak truck box yang dikemudikan oleh saksi HEFI HARIONO arah berlawanan dari timur ke barat dengan kecepatan 40 km/jam mengakibatkan truk box terdorong mundur ke belakang dan mengenai sebuah kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol : W-5421-OK yang dikendarai oleh saksi korban IMRON WAHYUDI.

Adapun lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas berada di sebelah selatan garis marka tengah, yang mengenai bagian depan sebelah kanan kendaraan bus PO Mira Nopol : S-7303-US berhenti di tepi jalan sebelah utara menghadap ke arah timur dekat dengan lampu merah, sedang posisi Truck Box berhenti di tepi jalan sebelah selatan menghadap ke arah barat rusak pada bagian Box hancur terkena bagian box sebelah kanan, dan untuk kendaraan sepeda motor Honda Vario yang bertabrakan dengan bagian belakang kendaraan truck Box karena posisinya ada di belakang truck Box posisi terguling di tepi jalan sebelah selatan ada di samping kiri depan truck box lampu depan rusak pada tameng depan hancur.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban saksi HEFI HARIONO mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum tanggal 14-03-2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fiko Pradana Syahputra selaku dokter pemeriksa pada RSU PKU Muhammadiyah Jombang, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :
- Anamnesis : pasien luka dagu di bawah bibir, luka robek + 5 cm luka robek setelah mengalami KLL
- Pengobatan dan tindakan : pro jahitan
- Kesimpulan : luka ringan dengan robek di dagu bawah bibir luka robek + 5 cm luka robek setelah mengalami KLL.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 192 /Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUNARDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, sekira pukul 00.10 Wib di Jalan Raya Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
 - Bahwa setahu saksi kecelakaan lalu lintas yang saksi alami melibatkan antara kendaraan Bus Hino PO. Mira Nopol : S-7303-US yang dikemudikan oleh Sdr. HARIANTO yang saksi kenal yaitu rekan kerja saksi dengan Kendaraan Truck Box Mitsubishi warna kabin kuning Nopol tidak tahu yang pengemudinya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol tidak tahu yang pengendaranya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa keadaan jalan dan kondisi lingkungan di tempat kejadian saat terjadi kecelakaan lalu lintas, Keadaan jalan lurus, jalan berupa aspal, jalan dua arah terdapat garis marka, masing-masing arah terdapat dua lajur, pada malam hari, cuaca cerah, kondisi arus lalu lintas sepi, keadaan gelap karena lampu penerangan jalan kurang;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan posisi Bus berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam, kendaraan Truck berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan kurang tahu sedang Sepeda motor dari arah timur ke barat namun kecepatan tidak tahu;
 - Bahwa saat terjadi Kecelakaan posisi saksi sedang duduk di kursi belakang dan saksi bertugas sebagai kondektur Bus PO. Mira;
 - Bahwa awalnya Pada hari kamis tanggal 13 maret 2025 sekira jam 04.29 Wib Bus mulai berangkat dari Terminal Bungurasih menuju terminal Giwangan Yogyakarta tiba pada pukul 13.00 Wib. Kemudian saksi istirahat sampai dengan pukul 14.30 Wib, pada pukul 15.12 Wib Bus sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke arah Surabaya, pada pukul 17.30 Wib masuk ke Terminal Tirtonadi Solo, pada pukul 18.00 Wib melanjutkan lagi perjalanan menuju ke arah Surabaya, masuk wilayah Jombang kurang lebih pada pukul 23.30 Wib kemudian menuju arah Mojoagung, pada pukul 24.00 Wib Bus sudah memasuki wilayah Mojoagung, saat sampai di Taman

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 192 /Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoagung Bus menurunkan penumpang kemudian berangkat lagi ke arah timur, saksi di belakang dalam keadaan mengantuk. Sesaat kemudian saksi mendengar suara benturan yang sangat keras dan saksi dapat Bus menabrak Truck dan sopir saksi sudah dalam keadaan luka pada bagian kepala. Bus kemudian berhenti di lampu merah Mojotrisno dekat dengan Terminal Mojoagung. Saksi segera memberikan pertolongan kepada sopir saksi untuk dibawa ke RS PKU Muhamadiyah Mojoagung Jombang kemudian saksi mengoper penumpang Bus untuk naik Bus berikutnya;

- Bahwa saat berada di wilayah Saradan sopir terlihat mengantuk kemudian kami berhenti sekitar 20 (dua puluh) menit untuk istirahat;
- Bahwa saksi merasakan kendaraan mengarah ke kanan namun saksi tidak sempat mengingatkan karena kejadian tersebut terjadi begitu cepat;
- Bahwa Posisi kendaraan Truck berjalan normal di lajurnya kemudian berusaha menghindar ke kiri, namun untuk kendaraan Sepeda motor saksi tidak tahu posisinya karena berada dibelakang kendaraan Truck;
- Bahwa Titik tumbur terjadinya Kecelakaan antara Bus dengan Truck terjadi di sebelah kanan garis tengah berjarak kurang lebih dua meter dari garis tengah marka;
- Bahwa Perkenaan kendaraan Bus pada bagian bodi depan sebelah kanan sedang kendaraan Truck Box kena bagian box sebelah kanan sedang perkenaan Sepeda motor saksi tidak tahu;
- Bahwa sesaat setelah terjadi Kecelakaan posisi kendaraan Bus berhenti di tepi jalan sebelah utara menghadap ke arah timur dekat dengan lampu merah, sedang posisi Truck Box berhenti di tepi jalan sebelah selatan menghadap ke arah barat sedang posisi Sepeda motor terguling di tepi jalan sebelah selatan ada di samping kiri depan truck box;
- Bahwa Kendaraan saksi Bus pada bagian depan kanan hancur sedang kendaraan Truck Box rusak pada bagian Box hancur, kondisi Sepeda motor pada lampu depan rusak pada tameng depan hancur;
- Bahwa terdapat tiga orang korban yang mengalami luka yaitu sopir truck Box yang mengalami luka di bagian dagu robek serta pengendara Sepeda motor yang mengalami luka di kaki kanan, bagian pelipis kanan robek sedang kondisi Sopir Bus mengalami luka di kepala sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HEFI HARIONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tidak ada perubahan;
- Bawa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, sekira pukul 00.10 Wib di Jalan Raya Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bawa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami melibatkan antara kendaraan Bus Hino PO. Mira Nopol tidak tahu yang pengemudinya tidak saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kendaraan Truck Box Mitsubishi Nopol : L-8783-BAA yang saksi kemudikan dan dengan kendaraan Sepeda motor Honda Vario Nopol tidak tahu yang dikendarai seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa saat kejadian keadaan jalan lurus, jalan berupa aspal, jalan dua arah terdapat garis marka, masing-masing arah terdapat dua lajur, pada malam hari , cuaca cerah, kondisi arus lalu lintas sepi, keadaan terang terdapat lampu penerangan jalan;
- Bawa sebelum terjadi kecelakaan posisi Bus berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam, kendaraan Truck berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan 40 km per jam sedang Sepeda motor dari arah timur ke barat namun kecepatan saksi tidak tahu;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 13 maret 2025 sekira jam 21.30 Wib saksi mengemudikan kendaraan Truck Box berangkat dari Gudang Surabaya hendak menuju Nganjuk, saat melewati Jalan raya Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang , mendekati tempat kejadian dari jarak kurang lebih sepuluh meter saksi melihat keberadaan kendaraan Bus Po,. Mira berjalan dari arah barat ke timur terlihat berusaha mendahului kendaraan yang ada di depannya, setelah melewati kendaraan Mobil pribadi yang ada di depannya terlihat sopir Bus tidak berusaha untuk kembali ke lajur kiri, dan saat itu saksi berusaha mengarahkan kendaraan ke kiri untuk menghindar namun tetap bertabrakan dengan kendaraan Bus Po. Mira yang datang dari arah berlawanan, setelah terjadi Kecelakaan saksi dibantu oleh warga sekitar untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bawa saksi tidak melihat adanya peringatan apapun dari pihak pengemudi Bus Hino PO. Mira Nopol : S-7303- US;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui keberadaan Bus mulai mengarah ke kanan dari jarak kurang lebih sepuluh meter sebelum akhirnya mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bawa saksi berusaha membanting kendaraan saksi ke arah kiri untuk menghindari terjadinya Kecelakaan lalu lintas;
- Bawa Titik tumbur terjadinya Kecelakaan antara Bus dengan Truck terjadi di lajur saksi berjalan atau berada di sebelah selatan garis marka sedang tumburan pada kendaraan Sepeda motor saksi tidak tahu karena posisinya ada di belakang saksi;
- Bawa perkenaan kendaraan Bus pada bagian bodi depan sebelah kanan sedang kendaraan Truck Box saksi kena bagian box sebelah kanan sedang perkenaan Sepeda motor saksi tidak tahu;
- Bawa sesaat setelah terjadi Kecelakaan posisi kendaraan Bus berhenti di tepi jalan sebelah utara menghadap ke arah timur dekat dengan lampu merah, sedang posisi Truck Box berhenti di tepi jalan sebelah selatan menghadap ke arah barat sedang posisi Sepeda motor terguling di tepi jalan sebelah selatan ada di samping kiri depan truck box;
- Bawa kendaraan Bus pada bagian depan kanan hancur sedang kendaraan Truck Box rusak pada bagian Box hancur, kondisi Sepeda motor pada lampu depan rusak pada tameng depan hancur;
- Bawa saksi mengalami luka sobek pada bagian mulut dan sempat menjalani perawatan di RS PKU Muhamadiyah Jombang;
- Bawa terdapat tiga orang korban yang mengalami luka yaitu saksi sendiri, sopir Bus PO. Mira mengalami luka di kepala sebelah kanan dan pengendara Sepeda motor yang mengalami luka di kaki kanan, bagian pelipis kanan robek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut.

3. **IMRON WAHYUDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tidak ada perubahan;
- Bawa saksi diperiksa dalam perkara ini karena terkait dengan perkara kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian kecelakaan yang saksi alami terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, sekira pukul 00.10 Wib di Jalan Raya Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bawa kecelakaan lalu lintas melibatkan antara kendaraan Bus Hino PO. Mira Nopol tidak tahu yang pengemudinya tidak saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kendaraan Truck Box Nopol tidak tahu yang pengemudinya tidak saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol : W-5421-OK yang saksi kendarai;
- Bawa keadaan jalan dan kondisi lingkungan di tempat kejadian saat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan lurus, jalan berupa aspal, jalan dua arah terdapat garis marka, masing-masing arah terdapat dua lajur, pada malam hari , cuaca cerah, kondisi arus lalu lintas sepi, keadaan gelap karena lampu penerangan jalan kurang;
- Bawa sebelum terjadi kecelakaan posisi Bus berjalan dari arah barat ke timur namun kecepatannya saksi tidak tahu, kendaraan Truck berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan kurang lebih sama dengan kecepatan saksi dan sama-sama berjalan dari arah timur ke barat;
- Bawa awalnya Pada hari Jumat tanggal 14 maret 2025 sekira jam 00.00 Wib saksi berjalan di Jalan raya Desa Mojotrisno kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang menuju ke arah Taman Mojoagung, setelah melewati pertigaan Mojotrisno, saksi yang saat itu mengendarai kendaraan Sepeda motor Honda Vario berada di belakang kendaraan Truck Box. Saat mendekati tempat kejadian saksi melihat kendaraan Bus Po. Mira mengarah ke kanan kemudian menabrak kendaraan Truck Box yang ada di depan saksi, kendaraan truck terlihat berusaha menghindar ke kiri dan saksi juga berusaha menghindari ke kiri namun kendaraan saksi tertabrak oleh kendaraan Truck Boix yang terpental mundur setelah bertabrakan dengan kendaraan Bus Po. Mira. Setelah mengalami Kecelakaan lalu lintas saksi dan kendaraan Sepeda motor yang saksi kemudikan tergeletak di sebelah kiri kendaraan Truck Boix yang berhenti di tepi jalan sebelah selatan, saat itu saksi sudah tidak sadarkan diri dan saksi ingat sempat dibawa ke RS PKU Muhamadiyah Mojoagung untuk menjalani perawatan;
- Bawa yang saksi ingat posisi saksi berjalan berada di belakang kendaraan Truck Box dan sama - sama berjalan menuju ke arah barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tumburan terjadi di lajur arah timur ke barat atau berada di sebelah selatan garis marka;
- Bawa kendaraan saksi pada bagian depan tertabrak pada bagian belakang truck Box , sedang perkenaan antara Bus PO. Mira dengan Truck Box saksi tidak tahu;
- Bawa posisi akhir masing-masing kendaraan yang terlibat setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, yaitu saksi dan kendaraan Sepeda motor saksi tergeletak di sebelah kiri Truck Box yang posisinya berada di tepi jalan sebelah selatan;
- Bawa kondisi kerusakan masing-masing kendaraan sesaat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi tidak tahu;
- Bawa saksi mengalami luka pada bagian kepala serta mengalami luka pada bagian kaki sebelah kanan, dan dirawat di RS PKU Muhamadiyah Mojoagung Kabupaten Jombang dan kemudian saksi dirujuk ke RSUD Jombang;
- Bawa hingga saat ini saksi masih menjalani perawatan dan belum bisa bekerja secara normal dikarenakan kaki kanan masih merasakan sakit dan untuk daya ingat saksi sampai sekarang masih belum pulih sepenuhnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas, dan terdakwa sebelum nya tidak pernah ditahan ;
- Bawa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, sekira pukul 00.10 Wib di Jalan Raya Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bawa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami melibatkan antara kendaraan Bus Hino PO. Mira Nopol : S-7303-US yang Terdakwa kemudian dengan Kendaraan Truck Box Mitsubishi Nopol tidak tahu yang dikemudikan oleh Sdr. HEFI HARIONO yang tidak Terdakwa kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol tidak tahu yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat kejadian keadaan jalan lurus, jalan berupa aspal kondisi aspal halus, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan dua arah masing-masing arah terdapat dua lajur terdapat garis marka jalan, pada malam hari, keadaan terang terdapat penerangan jalan;
- Bawa sebelum terjadi kecelakaan posisi kendaraan yang Terdakwa kemudikan berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 50 sampai 60 km per jam sedang kendaraan Truck berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan lebih pelan dan kendaraan Sepeda motor juga berjalan dari arah timur ke barat kecepatan tidak tahu karena posisi Sepeda motor ada di belakang Truck Box;
- Bawa pada hari kamis tanggal 13 maret 2025 sekira jam 04.29 Wib Terdakwa mulai berangkat dari Terminal Bungurasih dengan mengemudikan Bus PO. Eka Mira menuju ke Yogyakarta, dan Terdakwa sampai di terminal Giwangan Yogyakarta Tirtonadi Solo, pada pukul 18.00 Wib Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan menuju / ke arah Surabaya, Terdakwa masuk wilayah Jombang kurang lebih pada pukul 23.30 Wib kemudian menuju arah Mojoagung, Terdakwa mulai merasakan mengantuk saat di wilayah Jombang, saat mulai merasakan mengantuk Terdakwa sempat berhenti istirahat selama 20 (dua puluh menit) dan Terdakwa berhenti kurang lebih tiga kali dan terakhir berhenti di baratnya pasar Mojoagung, kemudian setelah istirahat Terdakwa melanjutkan perjalanan, setelah melewati jembatan Mojoagung kondisi Terdakwa sempat tertidur kemudian kendaraan Terdakwa mengarah ke kanan tiba-tiba saat Terdakwa mulai membuka mata di depan Terdakwa terdapat kendaraan Truck Box , dan kendaraan Terdakwa menabrak truck tersebut kemudian Terdakwa jatuh ke belakang karena mengalami luka di kepala kemudian Terdakwa ditolong oleh warga sekitar untuk dibawa ke RS PKU Muhamadiyah Mojoagung;
- Bawa terdakwa sempat diingatkan oleh kondektur saat Terdakwa mulai keliatan mengantuk saat mengemudikan Bus;
- Bawa terdakwa mengejar waktu agar Terdakwa bisa segera sampai di Surabaya sehingga waktu istirahat Terdakwa bisa lebih panjang lagi sebelum kembali bekerja;
- Bawa terdakwa mengetahui keberadaan Truck Box saat posisi truck Box sudah berada tepat di depan Terdakwa dengan jarak kurang satu meter dan posisi truck box tepat di depan Terdakwa kemudian banting ke kiri untuk menghindari tabrakan namun tetap terjadi benturan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 192 /Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak sempat melakukan apa - apa karena jaraknya sudah sangat dekat dengan posisi Truck Box tersebut;
- Bahwa terdakwa sempat diklakson oleh sopir truck namun karena jarak sudah sangat dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menghindar lagi;
- Bahwa titik tumbur terjadinya Kecelakaan berada di sebelah selatan garis marka Tengah, kendaraan yang Terdakwa kemudikan pada bagian bodi depan sebelah kanan sedang kendaraan Truck Box kena bagian box sebelah kanan;
- Bahwa kendaraan Sepeda motor bertabrakan dengan kendaraan truck Box karena posisinya ada di belakang truck Box dan tidak mengalami benturan dengan Bus Terdakwa;
- Bahwa sesaat setelah terjadi Kecelakaan posisi kendaraan Terdakwa berhenti di tepi jalan sebelah utara menghadap ke arah timur, sedang posisi Truck Box berhenti di tepi jalan sebelah selatan menghadap ke arah barat sedang posisi Sepeda motor terguling di tepi jalan sebelah selatan ada di samping kiri truck box;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan pada bagian depan kanan hancur sedang kendaraan Truck Box rusak pada bagian Box hancur, kondisi Sepeda motor pada lampu depan rusak pada tameng depan hancur;
- Bahwa terdapat dua orang korban yang mengalami luka yaitu sopir truck Box yang mengalami luka di bagian dagu robek serta pengendara Sepeda motor yang mengalami luka di kaki kanan, bagian pelipis kanan robek;
- Bahwa saat mengemudikan kendaraan Terdakwa sudah dilengkapi dengan SIM BI Umum dan STNK kendaraan Bus tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melakukan apa-apa karena kondisi Terdakwa sendiri mengalami luka;
- Bahwa terdakwa sudah memberi santunan kepada pihak keluarga pengendara Sepeda motor sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sedang kepada pihak Truck Terdakwa berniat membantu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) namun pihak Truck masih menolak santunan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit kendaraan Bus Hino PO. Mira Nopol : S-7303-US ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar STNK Bus Hino PO. Mira Nopol : S-7303-US atas nama EKA PRIMA SENTOSA ;
3. 1 (satu) Unit kendaraan Truck Box Mitsubishi Nopol : L-8783-BAA ;
4. 1 (satu) Lembar STNK Truck Box Mitsubishi Nopol : L-8783-BAA atas nama JOKO SAMPURNO;
5. 1 (satu) buah kartu SIM BII atas nama HEFI HARIONO ;
6. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol : W-5421-OK, Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, sekira pukul 00.10 Wib di Jalan Raya Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
 2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira jam 04.29 Wib Terdakwa sebagai sopir bus mengemudikan bus-nya berangkat dari Terminal Bungurasih dimana dengan mengemudikan Bus PO. MIRA No Pol S-7303-US menuju ke Yogyakarta, dan sampai di terminal Giwangan Yogyakarta pada pukul 13.00 Wib terdakwa istirahat sampai dengan pukul 14.30 Wib. Pada pukul 15.12 Wib sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke arah Surabaya dan pada pukul 17.30 Wib bus PO Mira memasuki Terminal Tirtonadi Solo dan akhirnya pada pukul 18.00 Wib melanjutkan lagi perjalanan menuju ke arah Surabaya. Bahwa pada saat itu terdakwa sempat diingatkan oleh kondektur ketika sudah terlihat mengantuk saat ke arah Surabaya mengemudikan Bus PO. Mira namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya karena mengejar waktu agar bisa segera sampai di Surabaya sehingga waktu istirahat bisa lebih panjang lagi sebelum kembali bekerja, ketika masuk wilayah Jombang kurang lebih pada pukul 23.30 Wib dan menuju arah Mojoagung, Terdakwa mulai merasa mengantuk saat di wilayah Jombang, dan Terdakwa sempat berhenti istirahat selama dua menit serta berhenti kurang lebih tiga kali dan terakhir berhenti di baratnya pasar Mojoagung, kemudian setelah istirahat melanjutkan perjalanan, masuk hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 00.10 Wib sampai di Jalan Raya Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang setelah melewati jembatan Mojoagung kondisi terdakwa saat mengemudi sempat tertidur kemudian kendaraan Bus PO. Mira kecepatan kurang lebih 60 km/jam dari arah barat menuju timur mengarah ke kanan jalan dan setelah mendahului

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 192 /Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah mobil pribadi namun terdakwa tidak mengembalikan posisi ke lajur kiri, sedangkan dari arah berlawanan di lajur kanan terdapat kendaraan Truck Box, dimana pada saat itu terdakwa tidak konsentrasi dan tidak berhati-hati sehingga kendaraan Bus PO. Mira langsung menabrak truck box yang dikemudikan oleh saksi HEFI HARIONO arah berlawanan dari timur ke barat dengan kecepatan 40 km/jam mengakibatkan truk box ter dorong mundur ke belakang dan mengenai sebuah kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol : W-5421-OK yang dikendarai oleh saksi korban IMRON WAHYUDI.

3. Bahwa kecelakaan lalu lintas berada di sebelah selatan garis marka tengah, yang mengenai bagian depan sebelah kanan kendaraan bus PO Mira Nopol : S-7303-US berhenti di tepi jalan sebelah utara menghadap ke arah timur dekat dengan lampu merah, sedang posisi Truck Box berhenti di tepi jalan sebelah selatan menghadap ke arah barat rusak pada bagian Box hancur terkena bagian box sebelah kanan, dan untuk kendaraan sepeda motor Honda Vario yang bertabrakan dengan bagian belakang kendaraan truck Box karena posisinya ada di belakang truck Box posisi terguling di tepi jalan sebelah selatan ada di samping kiri depan truck box lampu depan rusak pada tameng depan hancur.
4. Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan saksi korban IMRON WAHYUDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum tanggal 14-03-2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juniarita Eva Santi Sp.OTA selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ploso Jombang, dengan hasil pemeriksaan/ Kesimpulan Patah tulang paha kanan, dan Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan mata mata pencaharian selama proses penyembuhan.
5. Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban saksi HEFI HARIONO mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum tanggal 14-03-2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fiko Pradana Syahputra selaku dokter pemeriksa pada RSU PKU Muhammadiyah Jombang, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan luka ringan dengan robek di dagu bawah bibir luka robek + 5 cm luka robek setelah mengalami KLL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa HARIANTO Bin SOGINI dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Menimbang, yang di maksud dengan Mengemudikan kendaraan bermotor berarti mengoperasikan atau menjalankan kendaraan bermotor di jalan, baik itu sepeda motor, mobil, atau kendaraan lain nya yang di gerakkan oleh mesin, ini termasuk semua tindakan yang terlibat dalam mengendalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan, seperti mengarahkan, mempercepat, memperlambat, dan menghentikan kendaraan ;

Menimbang, selanjutnya pengertian karena “kelalaian” adalah mengacu pada tindakan pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, namun tanpa adanya unsur kesengajaan, kelalaian disini berarti kurang hati -hati atau kurang memperhatikan keselamatan dalam berkendara, yang menyebabkan terjadi nya kecelakaan, sedangkan “ Luka berat” adalah luka yang menyebabkan dampak signifikan dan permanen pada kondisi Kesehatan korban, baik secara fisik maupun fungsional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatisir fakta-fakta hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira jam 04.29 Wib Terdakwa sebagai sopir bus mengemudikan bus-nya berangkat dari Terminal Bungurash dimana dengan mengemudikan Bus PO. MIRA No Pol S-7303-US menuju ke Yogyakarta, dan sampai di terminal Giwangan Yogyakarta pada pukul 13.00 Wib terdakwa istirahat sampai dengan pukul 14.30 Wib. Pada pukul 15.12 Wib sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke arah Surabaya dan pada pukul 17.30 Wib bus PO Mira memasuki Terminal Tirtonadi Solo dan akhirnya pada pukul 18.00 Wib melanjutkan lagi perjalanan menuju ke arah Surabaya. Bahwa pada saat itu terdakwa sempat diingatkan oleh kondektur ketika sudah terlihat mengantuk saat ke arah Surabaya mengemudikan Bus PO. Mira namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya karena mengejar waktu agar bisa segera sampai di Surabaya sehingga waktu istirahat bisa lebih panjang lagi sebelum kembali bekerja, ketika masuk wilayah Jombang kurang lebih pada pukul 23.30 Wib dan menuju arah Mojoagung, Terdakwa mulai merasa mengantuk saat di wilayah Jombang, dan Terdakwa sempat berhenti istirahat selama dua menit serta berhenti kurang lebih tiga kali dan terakhir berhenti di baratnya pasar Mojoagung, kemudian setelah istirahat melanjutkan perjalanan, masuk hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 00.10 Wib sampai di Jalan Raya Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang setelah melewati jembatan Mojoagung kondisi terdakwa saat mengemudi sempat tertidur kemudian kendaraan Bus PO. Mira kecepatan kurang lebih 60 km/jam dari arah barat menuju timur mengarah ke kanan jalan dan setelah mendahului sebuah mobil pribadi namun terdakwa tidak mengembalikan posis ke lajur kiri, sedangkan dari arah berlawanan di lajur kanan terdapat kendaraan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 192 /Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Box, dimana pada saat itu terdakwa tidak konsentrasi dan tidak berhati-hati sehingga kendaraan Bus PO. Mira langsung menabrak truck box yang dikemudikan oleh saksi HEFI HARIONO arah berlawanan dari timur ke barat dengan kecepatan 40 km/jam mengakibatkan truk box terdorong mundur ke belakang dan mengenai sebuah kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol : W-5421-OK yang dikendarai oleh saksi korban IMRON WAHYUDI;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas berada di sebelah selatan garis marka tengah, yang mengenai bagian depan sebelah kanan kendaraan bus PO Mira Nopol : S-7303-US berhenti di tepi jalan sebelah utara menghadap ke arah timur dekat dengan lampu merah, sedang posisi Truck Box berhenti di tepi jalan sebelah selatan menghadap ke arah barat rusak pada bagian Box hancur terkena bagian box sebelah kanan, dan untuk kendaraan sepeda motor Honda Vario yang bertabrakan dengan bagian belakang kendaraan truck Box karena posisinya ada di belakang truck Box posisi terguling di tepi jalan sebelah selatan ada di samping kiri depan truck box lampu depan rusak pada tameng depan hancur ;

Menimbang, dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan saksi korban IMRON WAHYUDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum tanggal 14-03-2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juniarita Eva Santi Sp.OTA selaku dokter pemeriksa pada RSUD Plosos Jombang, dengan hasil pemeriksaan/ Kesimpulan Patah tulang paha kanan, dan Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan mata mata pencaharian selama proses penyembuhan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa HARIANTO Bin SOGINI dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang ;

Menimbang, yang di maksud dengan Mengemudikan kendaraan bermotor berarti mengoperasikan atau menjalankan kendaraan bermotor di jalan, baik itu sepeda motor, mobil, atau kendaraan lain nya yang di gerakkan oleh mesin, ini termasuk semua tindakan yang terlibat dalam mengendalikan kendaraan, seperti mengarahkan, mempercepat, memperlambat, dan menghentikan kendaraan ;

Menimbang, selanjutnya pengertian karena “kelalaian” adalah mengacu pada tindakan pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, namun tanpa adanya unsur kesengajaan, kelalaian disini berarti kurang hati -hati atau kurang memperhatikan keselamatan dalam berkendara, yang menyebabkan terjadi nya kecelakaan, sedangkan “ Luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit, tetapi tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit, dan “kerusakan kendaraan dan/ atau barang”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kerugian material yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas, kerusakan ini bisa terjadi pada kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, barang yang diangkut atau bahkan fasilitas jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira jam 04.29 Wib Terdakwa sebagai sopir bus mengemudikan bus-nya berangkat dari Terminal Bungurasih dimana dengan mengemudikan Bus PO. MIRA No Pol S-7303-US menuju ke Yogyakarta, dan sampai di terminal Giwangan Yogyakarta pada pukul 13.00 Wib terdakwa istirahat sampai dengan pukul 14.30 Wib. Pada pukul 15.12 Wib sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke arah Surabaya dan pada pukul 17.30 Wib bus PO Mira memasuki Terminal Tirtonadi Solo dan akhirnya pada pukul 18.00 Wib melanjutkan lagi perjalanan menuju ke arah Surabaya. Bahwa pada saat itu terdakwa sempat diingatkan oleh kondektur ketika sudah terlihat mengantuk saat ke arah Surabaya mengemudikan Bus PO. Mira namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya karena mengejar waktu agar bisa segera sampai di Surabaya sehingga waktu istirahat bisa lebih panjang lagi sebelum kembali bekerja, ketika masuk wilayah Jombang kurang lebih pada pukul 23.30 Wib dan menuju arah Mojoagung, Terdakwa mulai merasa mengantuk saat di wilayah Jombang, dan Terdakwa sempat berhenti istirahat selama dua menit serta berhenti kurang lebih tiga kali dan terakhir berhenti di baratnya pasar Mojoagung, kemudian setelah istirahat melanjutkan perjalanan, masuk hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 00.10 Wib sampai di Jalan Raya Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang setelah melewati jembatan Mojoagung kondisi terdakwa saat mengemudi sempat tertidur kemudian kendaraan Bus PO. Mira kecepatan kurang lebih 60 km/jam dari arah barat menuju timur mengarah ke kanan jalan dan setelah mendahului sebuah mobil pribadi namun terdakwa tidak mengembalikan posisi ke lajur kiri, sedangkan dari arah berlawanan di lajur kanan terdapat kendaraan Truck Box, dimana pada saat itu terdakwa tidak konsentrasi dan tidak berhati-hati sehingga kendaraan Bus PO. Mira langsung menabrak truck box yang dikemudikan oleh saksi HEFI HARIONO arah berlawanan dari timur ke barat dengan kecepatan 40 km/jam mengakibatkan truk box terdorong mundur ke belakang dan mengenai sebuah kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol : W-5421-OK yang dikendarai oleh saksi korban IMRON WAHYUDI;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 192 /Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas berada di sebelah selatan garis marka tengah, yang mengenai bagian depan sebelah kanan kendaraan bus PO Mira Nopol : S-7303-US berhenti di tepi jalan sebelah utara menghadap ke arah timur dekat dengan lampu merah, sedang posisi Truck Box berhenti di tepi jalan sebelah selatan menghadap ke arah barat rusak pada bagian Box hancur terkena bagian box sebelah kanan, dan untuk kendaraan sepeda motor Honda Vario yang bertabrakan dengan bagian belakang kendaraan truck Box karena posisinya ada di belakang truck Box posisi terguling di tepi jalan sebelah selatan ada di samping kiri depan truck box lampu depan rusak pada tameng depan hancur ;

Menimbang, dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban saksi HEFI HARIONO mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum tanggal 14-03-2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fiko Pradana Syahputra selaku dokter pemeriksa pada RSU PKU Muhammadiyah Jombang, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan luka ringan dengan robek di dagu bawah bibir luka robek + 5 cm luka robek setelah mengalami KLL, sehingga korban menderita sakit, tetapi tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat dan luka ringan ", karena seluruh unsur dalam dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauahkan dari sumber perilaku tindak pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) Unit kendaraan Bus Hino PO. Mira Nopol : S-7303-US, dan 1 (satu) Lembar STNK Bus Hino PO. Mira Nopol : S-7303-US atas nama EKA PRIMA SENTOSA, *oleh karena disita dari terdakwa dan milik PO.Mira, maka dikembalikan kepada PO Mira melalui terdakwa*, dan 1 (satu) Unit kendaraan Truck Box Mitsubishi Nopol : L-8783-BAA, 1 (satu) Lembar STNK Truck Box Mitsubishi Nopol : L-8783-BAA atas nama JOKO SAMPURNO, 1 (satu) buah Kartu SIM BII atas nama HEFI HARIONO, *oleh karena milik saksi korban, maka di kembalikan kepada saksi korban HEFI HARIONO, sedangkan* 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol : W-5421-OK, *oleh karena milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban IMRON WAHYUDI* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat dan luka ringan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO Bin SOGINI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat dan luka ringan**”, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 . 1 (satu) Unit kendaraan Bus Hino PO. Mira Nopol : S-7303-US, dan
 - 5.2. 1 (satu) Lembar STNK Bus Hino PO. Mira Nopol : S-7303-US atas nama EKA PRIMA SENTOSA.

Dikembalikan kepada PO Mira melalui terdakwa HARIANTO.

- 5.3. 1 (satu) Unit kendaraan Truck Box Mitsubishi Nopol : L-8783-BAA ;
- 5.4. 1 (satu) Lembar STNK Truck Box Mitsubishi Nopol : L-8783-BAA atas nama JOKO SAMPURNO, dan
- 5.5. 1 (satu) buah kartu SIM BII atas nama HEFI HARIONO,

Dikembalikan kepada saksi korban HEFI HARIONO

- 5.6. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol : W-5421-OK,

Dikembalikan kepada saksi korban IMRON WAHYUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebarkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **RABU**, tanggal **20 AGUSTUS 2025**, oleh **PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H** dan **SATRIO BUDIONO S.H. M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **21 AGUSTUS 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, **MINTO SUTRISNO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **GALUH MARDIANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

SATRIO BUDIONO, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

MINTO SUTRISNO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 192 /Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26